



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA



MANUAL MANAJEMEN RESIKO 2022

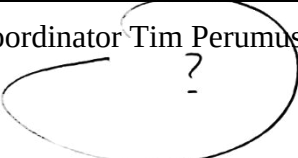
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA



MANUAL MANAJEMEN RISIKO

(Identifikasi, Pengendalian dan Penanganan Risiko)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

Kode Dokumen	: Un.21-QMS/MANRISK/01
Revisi	: 00
Tanggal Penetapan	: 30 Januari 2022
Dirumuskan Oleh	: Koordinator Tim Perumus  Muhammad Iswadi, M.S.I
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu   Dr. Nur Kholik Afandi, M. Pd
Ditetapkan Oleh	: Rektor   Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd

PERINGATAN !

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

Nomor : 215 Tahun 2022

Tentang

MANUAL MANAJEMEN RISIKO

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, perlu dilakukan Manual Manajemen Risiko Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Manual Manajemen Risiko.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
12. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 tahun 2018 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Memperhatikan : Pertimbangan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tanggal 30 Januari 2022 tentang Manual Manajemen Risiko Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tentang Manual Manajemen Risiko Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Pertama : Manual Manajemen Risiko Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda merupakan dokumen tingkat

pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan Institut dalam menghasilkan layanan dan lulusan secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.

Kedua : Memberlakukan Manual Manajemen Risiko Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda Pada
tanggal : 30 Januari 2022

Rektor,



Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor UINSI Samarinda;
2. Ka. Biro AUAK UINSI Samarinda;
3. Para Dekan UINSI Samarinda;
4. Para Ketua Lembaga UINSI Samarinda;
5. Para Kepala UPT UINSI Samarinda;
6. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI
MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR: 215 Tahun 2022**

**TENTANG : MANUAL MANAJEMEN RISIKO
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI
MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Perubahan zaman merupakan hal niscaya yang harus disikapi dengan arif oleh semua pihak termasuk perguruan tinggi agar tetap berdaya dan eksis. Segala risiko harus diantisipasi sejak dini. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Jika risiko tersebut menimpa Perguruan Tinggi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif. Pada kemungkinan situasi terburuk, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran bagi Perguruan Tinggi sehingga dibutuhkan Manajemen risiko.

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Manajemen risiko merupakan bagian dari operasional Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sehari-hari dan dikendalikan oleh masing-masing unit terkait, di tingkat Universitas secara umum dikelola oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Di tingkat Fakultas dan Pascasarjana, manajemen risiko dikendalikan oleh masing-masing pimpinan. Tujuan keseluruhan dari manajemen risiko Universitas adalah untuk memastikan bahwa kapabilitas institusi dan sumber daya bekerja secara efisien dan efektif untuk mengelola peluang dan ancaman yang dihadapi institusi.

Buku Manual Manajemen Risiko disusun sebagai acuan untuk mengimplementasikan Manajemen Risiko di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda secara efektif dan efisien. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Panduan Manajemen Risiko ini. Kritik, saran, dan masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Samarinda, 30 Januari 2022



Rektor

Dr. H. Mukhamad Ilyasin,

M.Pd



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SK PENETAPAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I RUANG LINGKUP DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO.....	1
1.1. Ruang Lingkup Manajemen Risiko.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Manajemen Risiko.....	2
1.3. Pentingnya Manajemen Risiko.....	2
1.4. Dasar Pelaksanaan Penyusunan.....	3
1.5. Daftar Istilah.....	4
BAB II PRINSIP DAN KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO.....	10
2.1. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko	10
2.2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko	11
BAB III PROSES MANAJEMEN RISIKO	18
3.1 Komunikasi dan konsultasi	19
3.2 Skope, Konteks dan Kriteria	20
3.3 Assesmen Risiko	22
3.4 Perlakuan Risiko.....	26
3.5 Penanganan Risiko (<i>Risk Treatment</i>).....	27
3.6 Monitoring & Review.....	27
3.7 Perekaman dan Pelaporan (<i>Recording and Reporting</i>).....	28
3.8 Resiko Sisa (<i>Risidual Risk</i>)	28
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN RISK RESGISTER.....	33

BAB I

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO

1.1. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Dokumen ini menguraikan manajemen risiko untuk seluruh aktivitas yang dilaksanakan di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, mulai dari rektorat, fakultas, program studi dan unit kerja (Biro, Lembaga, dan UPT). Dokumen ini berisi tentang prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sesuai standar ISO 21001:2018 dan ISO 3100:2018. Dokumen ini menjelaskan bagaimana proses manajemen risiko yang dijalankan, metodologi yang digunakan, mekanisme pelaporan yang diterapkan, hingga penetapan tanggungjawab dalam implementasi manajemen risiko di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Manajemen risiko merupakan bagian dari operasional UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sehari-hari dan dikendalikan oleh masing-masing unit terkait, di tingkat Universitas secara umum dan dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Di tingkat Fakultas manajemen risiko dikendalikan oleh dekan. Tujuan keseluruhan dari manajemen risiko Universitas adalah untuk memastikan bahwa kapabilitas institusi dan sumberdaya bekerja secara efisien dan efektif untuk mengelola peluang dan ancaman yang dihadapi institusi.

Pelaksanaan Manajemen Risiko menjadi bagian integral dari pelaksanaan sistem manajemen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dimana proses Manajemen Risiko ini merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*), yang terkait dengan proses pengambilan kebijakan Universitas. Menurut salah satu prinsip standar ISO 31000: 2018, Manajemen Risiko merupakan metode yang tersusun secara logis, sistematis, terstruktur dan tepat waktu, karena merupakan bagian dari suatu rangkaian aktifitas Universitas, dan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan ruang lingkup penerapan manajemen risiko, yaitu:

- a. Penetapan Scope, konteks, dan kriteria risiko;
- b. Identifikasi risiko;
- c. Analisa risiko;
- d. Evaluasi risiko;
- e. Perlakuan risiko;
- f. Pencatatan dan Pelaporan.

Rangkaian proses Manajemen Risiko diatas dapat diterapkan disemua level struktural, dari mulai rektorat hingga program studi, karena memiliki kontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi, konsistensi hasil, dapat dibandingkan dan berdaya saing.

1.2. Maksud dan Tujuan Manajemen Risiko

Maksud dari pedoman manajemen risiko UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda adalah untuk menyediakan proses formal yang diperlukan institusi guna membantu manajemen Universitas dalam aspek:

1. Mendorong pemahaman pimpinan satuan kerja beserta seluruh staf mengenai implikasi dampak dari risiko, opportunities dan manajemen Risiko dalam menjalankan tupoksinya sehari-hari maupun dalam menjalankan kegiatan perencanaan strategis dan operasional;
2. Mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko diidentifikasi serta dijalankan, dan memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat telah diimplementasikan;
3. Mendokumentasikan tanggung jawab dan proses yang harus dijalankan.

Pedoman Manajemen Risiko disusun dengan tujuan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya risiko di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, sehingga dapat menanggulangi potensi ancaman yang muncul dan dapat memanfaatkan peluang dengan pengelolaan dan mitigasi risiko yang tepat sehingga meningkatkan daya saing Universitas.

Tujuan Pedoman Manajemen Risiko ini, diharapkan dapat membantu Universitas Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda untuk mencapai:

1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis Universitas Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
2. Mendorong manajemen yang proaktif;
3. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan;
4. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya Universitas;
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan segala peraturan;
6. Meningkatkan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
7. Meningkatkan ketahanan institusi.

1.3. Pentingnya Manajemen Risiko

Risiko mempengaruhi setiap aspek dari kegiatan operasional di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Oleh karena itu, memahami risiko yang dihadapi dan mengelola risiko tersebut secara tepat akan meningkatkan kemampuan Universitas untuk membuat keputusan yang lebih baik, menjaga aset Universitas, meningkatkan kemampuan Universitas dalam memberikan layanan kepada *stakeholder* serta membantu dalam menjalankan visi misi untuk mencapai tujuan Universitas.

Universitas memandang pengelolaan risiko terhadap sumberdaya manusia, aset dan semua aspek operasionalnya sebagai tanggung jawab yang penting. Oleh karena itu, Universitas berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sebuah manajemen risiko yang efektif tidak hanya merupakan praktek bisnis yang baik namun juga mencerminkan ketahanan institusi, keyakinan dan manfaat bagi institusi, termasuk di dalamnya:

1. Menyediakan proses pengambilan keputusan dan perencanaan yang valid;
2. Membuat Universitas memiliki fleksibilitas dalam rangka merespon ancaman yang tak terduga;
3. Mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan memungkinkan diperolehnya keunggulan kompetitif;
4. Melengkapi setiap pimpinan satuan kerja dengan instrumen untuk mengantisipasi perubahan dan ancaman yang dihadapi Universitas dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat;
5. Memastikan pada seluruh stakeholders bahwa risiko kritis telah dikelola dengan baik oleh Universitas;
6. Memastikan tercapainya *business resilience* dan *compliance management*.

1.4. Dasar Pelaksanaan Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 dan Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 dan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
11. *International Standard ISO 21001:2018 Educational Organizations Management Systems for educational organizations*;
12. *International Standard ISO 31000:2018 Risk Management – Principles and guidelines*.

1.5. Daftar Istilah

1. **Risiko** adalah pengaruh (dampak) ketidakpastian pada tujuan.
 - ❖ Tujuan dapat memiliki aspek yang berbeda seperti keuangan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan yang dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda seperti; strategi, Universitas, proyek, produk dan proses.
 - ❖ Risiko sering ditandai oleh potensi peristiwa dan konsekuensi atau kombinasi dari keduanya.
2. **Ketidakpastian** adalah kondisi (parsial atau simultan), kekurangan informasi yang berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensi atau kemungkinan.
3. **Manajemen risiko** adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Universitas berkaitan dengan risiko.
4. **Kerangka manajemen risiko** adalah seperangkat komponen yang memberikan dasar dan pengaturan Universitas untuk merancang, melaksanakan, memantau, meninjau dan terus meningkatkan manajemen risiko di seluruh Universitas.
 - ❖ Dasar-dasarnya termasuk kebijakan, tujuan, mandat dan komitmen untuk mengelola risiko.

- ❖ Pengaturan Universitas termasuk rencana, hubungan, akuntabilitas, sumber daya, proses dan kegiatan.
 - ❖ Kerangka manajemen risiko merupakan bagian melekat dari strategi Universitas dan kebijakan operasional dan implementasi.
5. **Kebijakan manajemen risiko** adalah pernyataan tertulis tentang keinginan arah Universitas yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
 6. **Sikap risiko** (*risk attitude*) adalah bagaimana risiko dinilai dan ditangani. Sikap Universitas terhadap pengaruh risiko, apakah risiko tersebut diambil, ditoleransi, ditahan, dikurangi, atau dihindari, dan apakah perlakuan risiko dilaksanakan atau ditunda.
 7. **Rencana manajemen risiko** merupakan skema dalam kerangka manajemen risiko untuk menetapkan pendekatan, komponen manajemen dan sumber daya untuk diterapkan pada manajemen risiko. Komponen manajemen biasanya meliputi; prosedur, praktek, tugas dan tanggung jawab, urutan dan waktu kegiatan. Rencana manajemen risiko dapat diterapkan untuk produk, proses tertentu dan proyek, dan sebagian atau seluruh aktivitas Universitas.
 8. **Pemilik risiko** adalah orang atau fungsi dalam Universitas yang diberikan kewenangan untuk mengelola risiko tertentu dan bertanggung jawab untuk melakukannya.
 9. **Proses manajemen risiko** adalah cara sistematis dalam menerapkan kebijakan manajemen, prosedur, dan pelaksanaan untuk serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menetapkan konteks, berkomunikasi dan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, memperlakukan, memantau dan mengkaji ulang risiko.
 10. **Menetapkan konteks** adalah untuk menentukan parameter eksternal dan internal Universitas yang harus dipertimbangkan pada saat mengelola risiko. Konteks eksternal Universitas termasuk *stakeholder*, kepentingan lokal, nasional dan internasional, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tujuannya. Konteks internal Universitas termasuk *stakeholder* internal, pendekatan ke pemerintahan, hubungan kontraktual, kemampuan SDM, budaya dan standar.
 11. **Konteks eksternal** adalah lingkungan eksternal dimana Universitas berusaha untuk mencapai tujuannya yang mencakup;
 - ❖ Lingkungan budaya, sosial, politik, hukum, peraturan, keuangan, teknologi, ekonomi, alam dan lingkungan kompetitif baik internasional, nasional, regional atau lokal.
 - ❖ Kunci pengendali dan tren yang memiliki dampak pada tujuan Universitas dan berhubungan dengan persepsi, nilai-nilai dari para pemangku kepentingan eksternal.
 12. **Konteks internal** adalah lingkungan internal dimana Universitas berusaha untuk mencapai tujuannya. Konteks internal dapat mencakup;
 - ❖ Tata kelola, struktur Universitas, peran dan akuntabilitas.

- ❖ Kebijakan, tujuan, dan strategi yang berada di tempat untuk mencapainya.
 - ❖ Kemampuan, memahami dalam hal sumber daya dan pengetahuan (modal, waktu, orang, proses, sistem dan teknologi).
 - ❖ Sistem informasi, arus informasi dan proses pengambilan keputusan (baik formal maupun informal).
 - ❖ Hubungan dengan persepsi dan nilai-nilai para pemangku kepentingan internal.
 - ❖ Budaya Universitas.
 - ❖ Standar, pedoman dan model yang diterapkan Universitas.
 - ❖ Bentuk dan tingkat hubungan kontrak.
13. **Komunikasi dan konsultasi** merupakan proses yang terus menerus dan berulang Universitas lakukan untuk menyediakan, membagi atau memperoleh informasi serta terlibat dalam dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai manajemen risiko.
- ❖ Informasi yang dapat berhubungan dengan keberadaan, sifat, bentuk, kemungkinan, signifikansi, evaluasi, penerimaan dan perlakuan terhadap manajemen risiko.
 - ❖ Konsultasi adalah proses dua arah antara Universitas dan pemangku kepentingan pada pokok permasalahan untuk membuat keputusan atau menentukan arah pada pokok permasalahan.
14. **Pemangku kepentingan (stakeholder)** adalah individu atau Universitas yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi, atau menganggap diri dipengaruhi oleh keputusan atau kegiatan, sehingga pembuat keputusan dapat menjadi pemangku kepentingan.
15. **Penilaian risiko (risk assesment)** adalah proses keseluruhan identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko.
16. **Identifikasi risiko** adalah proses menemukan, mengenali dan menjelaskan risiko.
- ❖ Identifikasi risiko melibatkan identifikasi sumber risiko, peristiwa, penyebab dan potensi dampak.
 - ❖ Identifikasi risiko dapat melibatkan data historis, analisis teoritis, informasi dan pendapat ahli dan kebutuhan pemangku kepentingan.
17. **Sumber risiko** adalah satu sumber atau kombinasi sumber yang memiliki potensi intrinsik yang menimbulkan risiko. Sebuah sumber risiko dapat berwujud atau tidak berwujud.
18. **Peristiwa** adalah perubahan dari situasi yang khusus. Sebuah peristiwa dapat menjadi salah satu atau lebih kejadian, dan dapat memiliki beberapa penyebab. Sebuah kejadian tanpa dampak dapat disebut sebagai *neas misses*, *incident*, *near hit* atau *close all*.
19. **Konsekuensi** merupakan hasil dari peristiwa yang mempengaruhi tujuan. Sebuah peristiwa dapat menyebabkan berbagai konsekuensi. Konsekuensi bisa pasti atau

- tidak pasti dan dapat memiliki efek positif atau negatif pada tujuan. Konsekuensi dapat dinyatakan secara kualitatif maupun kuantitatif.
20. **Probabilitas** adalah kemungkinan terjadinya sesuatu. Probabilitas digunakan untuk merujuk pada kemungkinan terjadinya sesuatu. Diukur atau ditentukan secara obyektif atau subyektif, kualitatif maupun kuantitatif, dan dijelaskan menggunakan istilah umum atau matematis seperti probabilitas atau frekuensi selama periode waktu tertentu.
 21. **Profil risiko** adalah deskripsi dari seperangkat risiko. Seperangkat risiko dapat berisi orang-orang yang berhubungan dengan seluruh Universitas atau bagian Universitas.
 22. **Analisis risiko** adalah proses untuk memahami sifat risiko dan untuk menentukan tingkat risiko. Analisis risiko memberikan dasar untuk evaluasi risiko dan keputusan tentang penanganan risiko, analisis risiko mencakup estimasi risiko.
 23. **Kriteria risiko** adalah ukuran standar seberapa besar dampak atau konsekuensi yang mungkin akan terjadi dan seberapa besar probabilitas akan terjadi risiko. Kriteria risiko didasarkan pada tujuan Universitas, dan konteks eksternal dan internal. Kriteria risiko dapat diturunkan dari standar, hukum, kebijakan dan persyaratan lainnya.
 24. **Tingkat risiko** adalah besarnya risiko atau kombinasi risiko, dinyatakan dalam kombinasi dampak dan probabilitas.
 25. **Evaluasi risiko** adalah proses membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan apakah besarnya risiko dapat diterima dan ditoleransi. Evaluasi risiko membantu dalam keputusan untuk penanganan risiko.
 26. **Penanganan risiko** adalah proses untuk memodifikasi risiko, yang berupa;
 - ❖ Menghindari risiko dengan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan risiko.
 - ❖ Mengambil atau meningkatkan risiko untuk mengejar kesempatan.
 - ❖ Menghilangkan sumber risiko.
 - ❖ Menurunkan risiko dengan mengubah probabilitas dan dampak menjadi lebih rendah.
 - ❖ Berbagi risiko dengan pihak lain.
 - ❖ Mempertahankan risiko.
 27. **Kontrol** adalah mengukur modifikasi risiko dimana kontrol mencakup proses kebijakan, perangkat, praktek, atau tindakan lain yang memodifikasi risiko.
 28. **Pemantauan** adalah proses pemantauan terus menerus untuk mengawasi, kritis mengobservasi atau menentukan status untuk mengidentifikasi perubahan dari tingkat kinerja yang diperlukan atau diharapkan. Pemantauan dapat diterapkan untuk kerangka kerja manajemen risiko, proses manajemen risiko dan prinsip manajemen risiko.
 29. **Kaji ulang** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas untuk mencapai tujuan. Kaji ulang dapat diterapkan

untuk kerangka kerja manajemen risiko, proses manajemen risiko dan prinsip manajemen risiko.

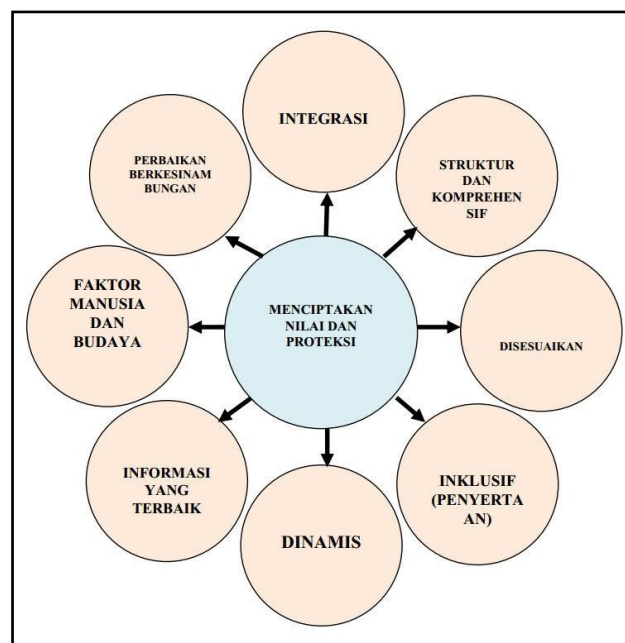
30. **Pelaporan risiko** adalah bentuk komunikasi untuk menginformasikan yang berkaitan dengan risiko kepada para pemangku kepentingan internal atau eksternal dengan memberikan informasi mengenai keadaan saat ini.
31. **Register risiko** adalah catatan informasi tentang risiko yang telah diidentifikasi.
32. **Retensi risiko** adalah risiko yang ditanggung sendiri untuk menerima manfaat potensi keuntungan atau beban kerugian dari risiko tertentu.
33. **Risiko residual** adalah risiko yang tersisa setelah perlakuan risiko.
34. **Ketahanan** (*resilience*) adalah kemampuan kapasitas adaptasi dari sebuah Universitas di lingkungan kompleks dan berubah.
35. **Selera risiko** (*risk appetite*) adalah kesediaan Universitas untuk menanggung sejumlah risiko.
36. **Toleransi risiko** adalah kesiapan Universitas untuk menanggung batas risiko setelah dilakukan perlakuan risiko. Toleransi risiko dapat dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku.
37. **Penghindaran risiko** adalah sikap untuk menghindari dari risiko.
38. **Penerimaan risiko** adalah keputusan untuk mengambil risiko tertentu, penerimaan risiko dapat terjadi tanpa perlakuan risiko atau selama proses perlakuan risiko.
39. **Audit manajemen risiko** adalah proses dokumentasi dan independensi serta sistematis untuk memperoleh bukti dan mengevaluasi risiko secara obyektif serta untuk menentukan sejauh mana kerangka kerja manajemen risiko yang memadai dan efektif.
40. **Rencana audit** adalah daftar audit yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
41. **Audit internal** adalah auditor memberikan pendapat yang independen dan obyektif kepada manajemen Universitas, apakah risiko dikelola ke tingkat yang dapat diterima sesuai dengan selera risiko (*risk appetite*).

BAB II

PRINSIP DAN KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

2.1. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko

Guna memandu praktek manajemen risiko agar menjadi efektif maka perlu adanya prinsip-prinsip dalam mengimplementasikan manajemen Risiko, Manajemen risiko UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda harus memperhatikan 8 prinsip dasar ISO 31000: 2018 dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan secara efektif, yang tergambarkan sebagai berikut:



Gambar.1. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen risiko membantu Universitas dalam menciptakan dan melindungi nilai Universitas dalam mencapai tujuannya, meningkatkan kepercayaan stakeholder, meminimalkan kerugian, meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional dan membangun dasar yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan. 8 prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terintegrasi

Manajemen risiko berupa bagian integral dari semua proses bisnis Universitas sehingga menjadi kesatuan yang utuh.

2. Terstruktur Dan Komprehensif

Pendekatan yang terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko memberikan berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan sebanding.

3. Dapat Disesuaikan (*Costumized*)

Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal Universitas terkait dengan tujuan.

4. Bersifat Inklusif

Keterlibatan pemangku kepentingan yang memberikan pandangan dan pengetahuan serta persepsi. Menjadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan. Kondisi ini menghasilkan peningkatan kesadaran dalam menerapkan dan mengelola risiko.

5. Bersifat Dinamis

Risiko bersifat dinamis sehingga risiko dapat muncul, berubah, atau retired ketika konteks eksternal dan internal organisasi berubah. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, dan menanggapi perubahan tersebut dengan cara yang efektif dan tepat waktu

6. Menyediakan Informasi Terbaik

Manajemen risiko didasarkan pada informasi dan data historis dan terkini serta harapan masa depan. Manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan segala keterbatasan dan ketidakpastian terkait dengan informasi dan data. Informasi yang tersedia harus tepat waktu, jelas dan relevan bagi para pemangku kepentingan.

7. Dipengaruhi Oleh Faktor Manusia Dan Budaya

Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek dalam manajemen risiko di setiap tingkat dan tahap. Artinya dalam menerapkan manajemen risiko di Universitas, faktor manusia dan budaya menjadi perhatian dan pertimbangan yang penting.

8. Merupakan Suatu Perbaikan Yang Berkelanjutan

Manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman karena risiko bersifat dinamis. Manajemen risiko tidak hanya memperbaiki proses bisnis, tetapi juga meningkatkan kinerja Universitas.

2.2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Perencanaan kerangka kerja Manajemen Risiko UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda mencakup pemahaman mengenai organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan Manajemen Risiko, menetapkan akuntabilitas Manajemen Risiko, mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam proses bisnis organisasi, alokasi sumber daya Manajemen Risiko, dan menetapkan mekanisme komunikasi internal dan eksternal. Setelah melakukan perencanaan kerangka kerja, maka dilakukan penerapan proses Manajemen Risiko. Dalam penerapan Manajemen Risiko, perlu dilakukan evaluasi terhadap kerangka kerja Manajemen Risiko. Setelah itu, kerangka kerja Manajemen Risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan untuk memfasilitasi perubahan yang terjadi pada konteks internal dan eksternal organisasi. Proses-proses tersebut kemudian berulang kembali untuk memastikan adanya kerangka kerja Manajemen Risiko yang mengalami perbaikan berkelanjutan dan dapat menghasilkan penerapan Manajemen.

Berikut ini adalah kerangka manajemen Risiko UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda berdasarkan pada ISO 31000:2018:



Gambar 2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

1. Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko harus relevan dengan konteks strategi dan tujuan dari organisasi, objektif dan sesuai dengan sifat atau karakter civitas akademika UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Manajemen harus memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di setiap tingkatan struktural dalam organisasi, sehingga komitmen tersebut tercermin dalam tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi/unit kerja di Universitas, dimana penanggung jawab utama dalam penerapan Manajemen Risiko adalah Rektor. Terkait dalam hal penerapan Manajemen Risiko selain Rektor, maka seluruh pihak unit kerja di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ikut berperan aktif dan bertanggung jawab, diantaranya:

1) Rektor dan Wakil Rektor

- a) Rektor membentuk dan memberikan arahan kepada Pusat Manajemen Risiko (PMR) untuk mengelola risiko semua level struktural sampai dengan program studi dan lembaga atau unit kerja lainnya;
- b) Rektor memastikan bahwa sumberdaya yang diperlukan dapat dialokasikan untuk mengelola resiko;
- c) Mengawasi dan memberikan saran perbaikan terhadap Unit Manajemen Risiko atas penerapan Kebijakan Manajemen Risiko.

2) Pusat Manajemen Risiko (PMR)

Tugas dan tanggung jawab Pusat Manajemen Risiko dalam melaksanakan fungsi Kepemimpinan dan Komitmen dalam hubungannya dengan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko yang akan dikaji ulang 2 tahun sekali atau jika terjadi perubahan yang signifikan;
- b) Memastikan sasaran Manajemen Risiko selaras dengan Visi dan Misi Universitas;
- c) Menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang digunakan sebagai ukuran kriteria level risiko;
- d) Bertanggung jawab atas penerapan strategi dan tujuan Kebijakan Manajemen Risiko;
- e) Mengembangkan Manajemen Risiko menjadi budaya seluruh level struktural organisasi pada;
- f) Memastikan pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- g) Memastikan bahwa Sub Unit Kerja yang dibentuk untuk mengelola Manajemen Risiko telah berfungsi secara independen;
- h) Melaksanakan koordinasi proses penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi di seluruh level struktural (enterprise-wide level);
- i) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko dan penerapan Manajemen Risiko diseluruh kegiatan/proses organisasi;
- j) Mengarahkan dan menetapkan tindak lanjut mitigasi risiko yang perlu dilakukan terhadap risiko yang telah teridentifikasi;
- k) Unit Manajemen Risiko mengundang seluruh pengurus unit di seluruh level struktural untuk mendapatkan umpan balik minimal 2 kali setahun;
- l) Melaksanakan evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko minimal 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan.

3) Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan BIRO (Unit Kerja)

Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan pelaksanaan proses Manajemen

Risiko di level Program Studi atau Pusat dan Bagian dengan melakukan koordinasi dengan Pusat Manajemen Risiko di tingkat Universitas. Tugas dan tanggung jawab pimpinan unit kerja dalam manajemen risiko:

- a) Melakukan review atas laporan manajemen risiko dari program studi, pusat atau bagian;
- b) Mengawasi proses manajemen risiko di program studi, pusat atau bagian melalui Pusat Manajemen Kerja.

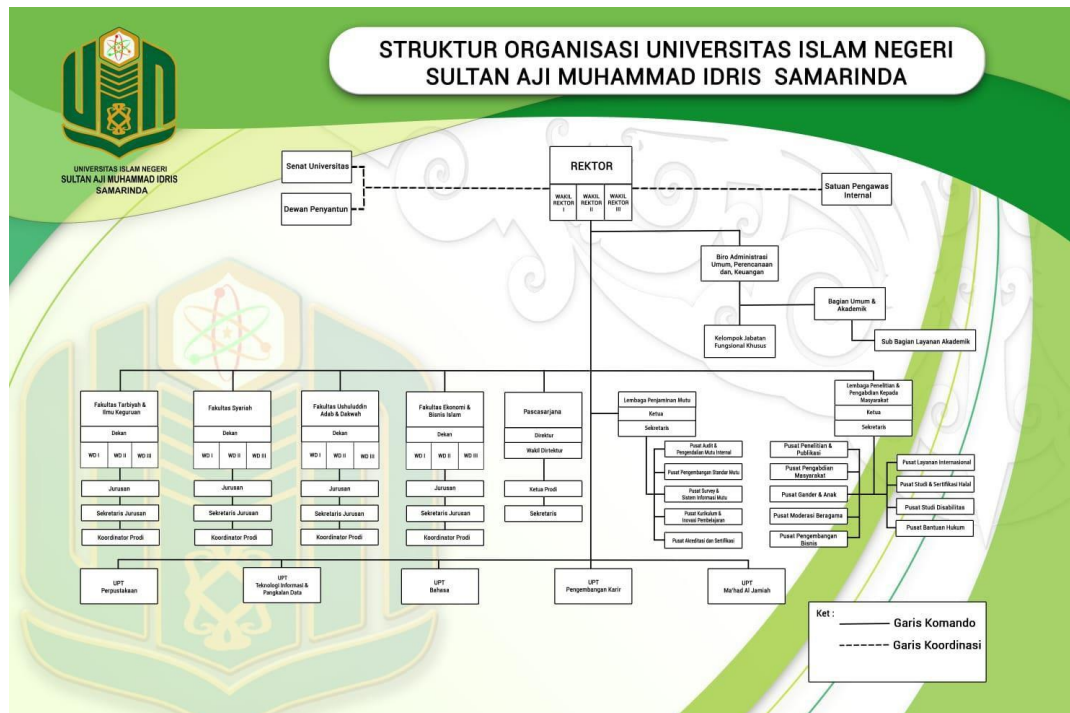
4) Sub Unit Kerja (Program Studi, Pusat dan Bagian)

Program Studi, Pusat dan Bagian bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit kerja;
- b) Bertanggung jawab mengelola risiko di unit kerjanya masing- masing melalui proses penerapan Manajemen Risiko.

2. Integritas

Mengintegrasikan manajemen risiko kedalam struktur organisasi Universitas. Struktur organisasi di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menjelaskan bahwa proses manajemen risiko secara langsung dikelola oleh Rektor melalui Unit Manajemen Risiko (SPI dan LPM). Implementasi manajemen risiko kemudian dijabarkan lebih lanjut ke level struktural yang pengelolaanya berada pada level fakultas, Lembaga, UPT dan Biro dibawah koordinasi masing-masing pimpinan unit kerja. Unit kerja selanjutnya melakukan proses monitoring terhadap program studi, pusat dan bagian dari masing-masing unit kerja untuk memastikan implementasi manajemen risiko berjalan baik. Berikut struktur organisasi Pengelolaan Manajemen Risiko UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda:



Gambar 3. Struktural Organisasi Manajemen Risiko UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

3. Desain

Proses Manajemen Risiko melibatkan banyak pihak dalam institusi, tanggung jawab dalam Manajemen Risiko seperti tabel dibawah ini:

No.	Tahap Proses MR	SPI	REKTOR	KPMR	WR	PIMPINAN UNIT KERJA	Sub-Unit Kerja			Exsternal Stakeholder
							PS	Pusat	Bagian	
1	Persiapan			R	A	R	I	I	I	
2	Komunikasi & Konsultasi	I	I	R	A	R	C	C	C	I
3	Menentukan konteks	I	C	R	A	R	C	C	C	I
4	Assessment risiko:									
	Identifikasi risiko	I	C	R	C	R	R	R/C	A	
	Analisis risiko	I	C	R	C	R	R	R/C	A	
	Evaluasi risiko	I	C	C	A	C	R	R/C	C	
5	Perlakuan risiko	I	C	C	A	C	R	R/C	C	C/I
6	Monitoring & riview	I	R	R	A	R	C	C	R/C	I
7	Pelaporan	C	C	R	A	R	C	C	R/C	

Keterangan:

R : Responsible : Siapa yang mengerjakan
A : Accountable : Siapa yang membuat keputusan terakhir “YA/Tidak”
C : Consulted : Siapa yang diajak konsultasi sebelum kegiatan dilakukan
I : Informed : Siapa yang harus diberi informasi.

Dalam melakukan implementasi risiko ada beberapa tahapan mulai dari persiapan, komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, assessment risiko, perlakuan risiko, monitoring dan review, serta pelaporan. Tabel di atas menjelaskan

mengenai proses yang dilakukan Satuan Pengawas Internal, Rektor, Pusat Manajemen Risiko (PMR), Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua, Kepala UPT sampai program studi, pusat dan bagian. Dalam tabel tersebut dijelaskan mengenai kewenangan setiap bagian terkait implementasi manajemen risiko tersebut. Dewan Pengawas memiliki peran yang sebagai pihak yang bisa melakukan konsultasi dan juga sebagai pihak yang menerima informasi terkait hasil implementasi manajemen risiko. Rektor sebagai pihak yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan proses konsultasi dan juga sebagai pihak yang mengerjakan. Kepala pusat Manajemen Risiko sebagai pihak yang melaksanakan proses manajemen risiko, dan juga melakukan proses konsultasi. Eksternal *stakeholder* juga berperan dalam proses kontrol untuk menjamin manajemen risiko yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuannya.

4. Implementasi

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda harus menerapkan kerangka kerja manajemen risiko dengan:

- a) Mengembangkan rencana yang sesuai termasuk waktu dan sumber daya;
- b) Mengidentifikasi dimana, kapan, dan bagaimana berbagai jenis keputusan yang dibuat di tingkat institusi dan oleh siapa;
- c) Memodifikasi proses pengambilan keputusan yang berlaku bila perlu;
- d) Memastikan bahwa pengaturan di Universitas untuk mengelola risiko dipahami dan dipraktikkan dengan jelas.

5. Evaluasi

Untuk mengevaluasi efektifitas proses implementasi risiko, Unit Manajemen Risiko secara berkala (satu kali dalam setahun) melakukan proses evaluasi di level struktural sampai pada unit bisnis. Unit Manajemen Risiko memiliki tanggungjawab membuat laporan hasil pelaksanaan manajemen risiko di tingkat unit bisnis sampai dengan seluruh bidang struktur untuk kemudian dilakukan evaluasi bersama-sama dengan rektor. Proses evaluasi mencakup penilaian mengenai kesesuaian implementasi manajemen risiko dengan visi dan misi serta sasaran UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

6. Perbaikan Berkelanjutan

Universitas harus melakukan pemantauan secara berkala dan menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko untuk mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal agar organisasi terus dapat meningkatkan nilainya, dengan terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas kerangka manajemen risiko dan cara proses manajemen risiko yang terintegrasi.



BAB III

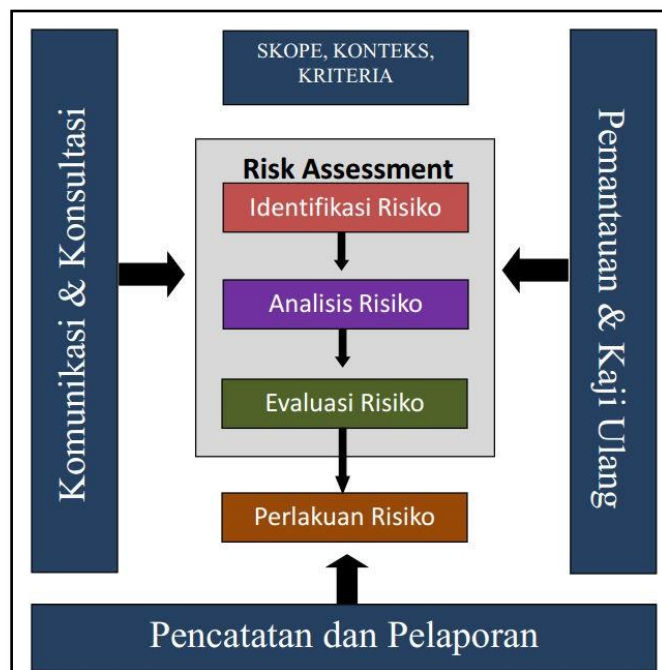
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda membutuhkan proses agar berjalan dengan efektif dan efisien yang diawali dengan menentukan konteks Universitas yang disesuaikan dengan:

- 1) Visi dan Misi Universitas;
- 2) Sasaran/target Universitas;
- 3) Identifikasi Kepentingan *Stakeholder*;
- 4) Artikulasi Lingkungan Eksternal dan Internal;
- 5) Konteks Penerapan Proses Manajemen Risiko;
- 6) Menetapkan Kriteria Risiko.

Proses yang dilaksanakan dalam penerapan manajemen risiko berlangsung secara terus menerus dalam satu siklus yang dijabarkan dalam 8 tahapan yang harus dikelola dengan baik agar dapat membantu institusi untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga Universitas dapat tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi serta menjadi institusi yang memiliki proses bisnis yang kuat sehingga dapat bersaing dengan yang lain.

Proses manajemen risiko di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda secara prinsip dapat diilustrasikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 4. Proses Manajemen Risiko

3.1 Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi melibatkan pemangku kepentingan internal dan

eksternal selama proses manajemen risiko. Komunikasi dan konsultasi dapat dijalankan secara tertulis dan lisan antara pengelola risiko, pemilik risiko dan pemangku kepentingan.

Komunikasi dan konsultasi dengan seluruh unsur Universitas untuk memastikan pemahaman tentang proses manajemen risiko dan hasilnya dilakukan oleh unit penjaminan mutu Universitas. Beberapa langkah dilakukan unit penjaminan mutu diantaranya adalah memfasilitasi komunikasi dan konsultasi.

Komunikasi dan konsultasi meliputi dialog dua arah diantara para *stakeholder* dapat dijelaskan dengan alur sebagai berikut:

No	Proses Komunikasi & Konsultasi	Satuan Pengawas Internal	Komite Audit	Rektor	PMR (Fungsi Komunikasi)	Stakeholder	UNIT KERJA
1	Proses persiapan komunikasi		C	I	R		I
2	Identifikasi Stakeholder	I		A	R		C
3	Proses Komunikasi & Konsultasi Internal (awal)	I		A	C		I/C
4	Proses Komunikasi & Konsultasi Eksternal (awal)	I	C	A	R	I/C	I
5	Proses Komunikasi berlanjut	I	C	I	C/R	I/C	R

Keterangan:

R : Responsible : Siapa yang mengerjakan
A : Accountable : Siapa yang membuat keputusan terakhir “YA/Tidak”
C : Consulted : Siapa yang diajak konsultasi sebelum kegiatan dilakukan
I : Informad : Siapa yang harus diberi informasi

Komunikasi internal dan eksternal yang efektif sangat penting untuk meyakinkan bahwa penanggung jawab pengimplementasian Manajemen Risiko dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, untuk memahami dasar pengambilan keputusan dan mengapa tindakan-tindakan tertentu itu diperlukan.

Bahwa persepsi terhadap risiko dapat berbeda karena perbedaan asumsi dan konsep serta kebutuhan, isu (*issue*) dan perhatian *stakeholder* sehubungan dengan risiko atau isu (*issue*) yang didiskusikan. Persepsi dan alasan-alasan *stakeholder* dalam akseptabilitas suatu risiko yang memiliki dampak signifikan terhadap keputusan yang diambil diidentifikasi dan didokumentasikan.

3.2 Skope, Konteks dan Kriteria

1. Konteks Universitas

Manajemen risiko dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Universitas. Oleh karena itu, manajemen risiko harus ditempatkan dalam konteks strategik maupun operasional. Identifikasi risiko strategik melibatkan hubungan

antara Universitas dengan lingkungan eksternal. Beberapa isu penting yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi *strategic content*, di antaranya adalah:

- Peluang dan ancaman yang berhubungan dengan lingkungan lokal, regional, global, sosial, politik, kultural, kebijakan dan kompetisi.
- Kekuatan dan kelemahan Universitas dalam rangka mencapai tujuan Universitas.

Berkaitan dengan *operational context*, identifikasi risiko melibatkan pemahaman terhadap kemampuan Universitas, tujuan, sasaran, kekuatan dan kelemahan dengan mempertimbangkan aspek:

- Struktur Universitas dan budaya Universitas.
- Seografi dan demografi.
- Keberadaan hambatan operasional.
- Isu terkait dengan manajemen perubahan atau audit *reviews*.
- Kewajiban regulasi dan hambatan regulasi.
- Sistem manajemen yang dijalankan Universitas.

2. Kriteria Risiko

a) Kategori Risiko

Berikut ini adalah kategori risiko agregat yang digunakan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda:

NO	KATEGORI RISIKO
1	Kapabilitas Institusi
2	Mutu Layanan Pendidikan
3	Mutu Lulusan
4	Sumber Daya Manusia
5	Sarana dan Prasarana
6	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

b) Kriteria Risiko:

(1) *Likelihood* (Kemungkinan)

Score	Faktor	Threats- description	Threats- indicators	Opportunities - description	Opportunities- indicators
1	Hampir tidak pernah	Kurang dari 2% kemungkinan terjadi	Hampir tidak pernah terjadi	Kurang dari 2%	Hampir tidak pernah terjadi



Score	Faktor	Threats- description	Threats- indicators	Opportunities - description	Opportunities- indicators
2	Jarang	Kurang Dari 10% kemungkinan terjadi	Terjadi jarang	Kurang dari 10% terjadi	Terjadi sangat jarang
3	Sedang	10%-40% kemungkinan terjadi	Mungkin terjadi dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun	Outcome yang diharapkan akan dicapai dalam jangka menengah	Peluang yang perlu ditelaah lebih jauh oleh manajemen. Peluang yang manfaatnya akan sulit diperoleh jika hanya menggunakan sumber daya yang ada
4	Sering	40%-70% kemungkinan terjadi	Kemungkinan terjadi dalam kurun waktu 1-2 tahun	Outcome yang diharapkan akan dicapai dalam 1 tahun	Peluang yang dapat dimanfaatkan namun memerlukan manajemen yang hati-hati
5	Sangat sering	Lebih dari 70% kemungkinan terjadi	Terjadi regular. Biasanya terjadi dalam frekuensi hari/minggu/ bulan	Outcome yang diharapkan akan dicapai dalam 1 tahun atau kurang	Peluang yang jelas dan langsung dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek dengan menggunakan proses manajemen yang ada

(2) Kriteria Risiko – *Impact* (Dampak)

TINGKATAN RISIKO		KATEGORI RISIKO			
TIPE	NILAI	MUTU LAYANAN PENDIDIKAN	MUTU LULUSAN	PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	KAPABILITAS INSITUSI
KRITIKAL	5	- Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 5 hari - memberi dampak pelayanan lebih dari 3 bulan	Lulusan tidak mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya	Kehilangan akses untuk "grant funding" tahun ini	- melanggar perundangan dan peraturan - memberikan negatif reputasi ditingkat nasional & internasional - Dicabut akreditasi - memerlukan 3 tahun untuk mengembalikan reputasi
MAJOR	4	- Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 3 - 5 hari - memberi dampak pelayanan lebih dari 2- 3 bulan	Lulusan tidak mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya tetapi sebagian bekerja/berkarya di bidangnya	Kehilangan riset dalam jangka panjang dan pembatalan proyek riset yang "high profile"	- Berpengaruh besar terhadap pelanggaran perundangan - Memberikan pencitraan ke Universitas dalam skala regional
MODERATE	3	- Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 2- 3 hari - memberi dampak pelayanan tdk lebih dari 2 bulan	Lulusan mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya tetapi sebagian bekerja/berkarya dibidangnya	pembatalan proyek riset dan kehilangan data riset	- Berpengaruh kecil terhadap pelanggaran perundangan - Memberikan pencitraan ke lokal fakultas
MINOR	2	Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 1 hari memberi dampak pelayanan tidak lebih dari 2 minggu	Lulusan mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya tetapi tidak bekerja/berkarya dibidangnya	komplain dari pemberi dana	- Tidak melanggar peraturan dan perundangan - Tidak memberikan dampak pada publik/image
TIDAK SIGNIFIKAN	1	Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan pada saat itu	Lulusan mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya dan bekerja /berkarya di bidangnya	Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan secara internal pada saat itu	Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan secara internal pada saat itu

3.3 *Assesment* Risiko

Assesment risiko dilakukan oleh seluruh unit kerja di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, mulai dari unit kerja sampai dengan rektorat setiap tahun. Pimpinan Unit Kerja sebagai perwakilan Manajemen Risiko di setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan assessmen risiko

Assesment risiko terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko. Apabila unit usaha tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan proses assessment

risiko, maka Pusat Manajemen Risiko akan memberi bimbingan sampai dapat melakukan proses tersebut secara mandiri.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan langkah kritikal, baik dalam konteks strategik maupun operasional, Identifikasi kompherensif dengan menggunakan proses sistematis yang terstruktur, secara dalam, luas dan harus mencakup semua risiko, baik risiko yang berada dalam kendali maupun yang berada diluar kendali unit kejadian Universitas.

Identifikasi risiko dilakukan pada sumber risiko, area dampak risiko, penyebabnya dan potensi akibatnya. Untuk teknik identifikasi yang digunakan, akan disesuaikan dengan kemampuan, sasaran dan jenis risiko yang dihadapi, sedangkan untuk alat identifikasi yang dapat digunakan antara lain: *Focus group discussion (brainstorming approaches* dan *Risk Breakdown Structure (RBS)*, *SWOT analysis techniques*, dan *project categories*), Workshop, pengalaman organisasi lain, dan interview dengan pihak terkait. Dokumen utama yang dihasilkan dalam proses ini adalah Daftar Risiko (*Risk Register*). Secara umum Identifikasi Risiko, meliputi:

- a) Memahami sasaran organisasi;
- b) Mengidentifikasi kejadian Risiko (*risk event*);
- c) Mencari penyebab;
- d) Menentukan dampak;
- e) Menentukan Kategori Risiko.

2. Analisis Risiko

Tujuan analisis risiko adalah untuk melakukan analisis dampak dan kemungkinan semua risiko yang dapat menghambat tercapainya sasaran Universitas, selain itu penting untuk menyediakan data dalam membantu langkah evaluasi dan mitigasi risiko. Analisis risiko mencakup pertimbangan dan mengkombinasikan estimasi terhadap konsekuensi dan *probability* di dalam konteks untuk mengambil tindakan pengendalian.

Analisis Risiko, meliputi:

- a) Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan.
- b) Mengestimasi Level Kemungkinan Risiko;
- c) Mengestimasi Level Dampak Risiko;
- d) Menentukan besaran Risiko dan Level Risiko;
- e) Menyusun peta Risiko.

Analisis risiko dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif, dan analisis kuantitatif atau kombinasi keduanya, tergantung pada informasi risiko dan data yang tersedia.

Jenis-jenis analisis risiko tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis kualitatif

Analisis kualitatif menggunakan istilah atau skala deskriptif untuk menggambarkan besaran analisis konsekuensi yang potensial dan *likelihood* bahwa konsekuensi akan terjadi. Analisis kualitatif digunakan:

- a) Sebagai suatu aktivitas penyaringan awal untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang memerlukan analisis yang lebih rinci.
- b) Ketika level risiko tidak memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih penuh karena faktor waktu dan sumber daya; atau
- c) Ketika data numerik tidak memadai bagi suatu analisis kuantitatif.

2) Analisis semi kuantitatif

Dalam analisis semi kuantitatif, skala kualitatif seperti diuraikan di atas diberi nilai tertentu. Angka yang dialokasikan kepada masing-masing uraian tidak harus mengandung hubungan yang akurat dengan besaran yang sebenarnya dari *Consequence* dan *likelihood*. Angka-angka dapat dikombinasikan dengan salah satu dari sekian formula yang disajikan oleh sistem yang digunakan untuk keperluan prioritas, dicocokkan dengan sistem yang dipilih untuk menunjuk angka-angka dan mengkombinasikannya.

Tujuannya adalah untuk memperoleh prioritas yang lebih detail dari pada yang biasanya diperoleh dalam analisis kualitatif, tidak untuk memberikan nilai realistis suatu risiko seperti yang dihasilkan dalam analisis kuantitatif. Terkadang layak untuk mempertimbangkan bahwa *likelihood* terdiri dari dua elemen, biasanya merujuk kepada *likelihood* sebagai frekuensi paparan dan probabilitas.

Perhatian harus dipusatkan ketika terjadi situasi dimana hubungan antara kedua elemen tidak sepenuhnya independen, misalnya terdapat hubungan yang kuat antara frekuensi exposure dengan probabilitas.

3) Analisis Kuantitatif

Menggunakan nilai angka, baik untuk konsekuen maupun probabilitas dengan menggunakan data dari berbagai sumber. Kualitas analisis tergantung pada akurasi dan kelengkapan nilai numerik yang digunakan.

Consequence dapat diestimasi dengan pembuatan model outcome dari suatu atau beberapa peristiwa, atau dengan ekstrapolasi hasil kajian eksperimen atau data masa lalu. *Consequence* dinyatakan dalam satuan moneter (mata uang), kriteria teknik (satuan pengukuran) atau manusia (kematian/cedera) atau kriteria lainnya. Dalam beberapa kasus, diperlukan lebih dari satu nilai numerik untuk menentukan konsekuensi pada waktu, tempat, kelompok atau situasi yang berbeda. *Likelihood* biasanya dinyatakan sebagai probabilitas, frekuensi atau kombinasi antara paparan dan probabilitas.

Analisis risiko dilakukan dengan menggunakan evaluation matriks, Secara umum matriks analisis risiko digunakan untuk melihat prioritas risiko dengan mengkaitkan kriteria kemungkinan terjadinya risiko dengan kriteria dampak sebagai berikut:

Kemungkinan (K)	Sangat Sering	5	10	15	20	25
	Sering	4	8	12	16	20
	sedang	3	6	9	12	15
	Jarang	2	4	6	8	10
	Hampir Tidak Pernah	1	2	3	4	5
		Non Signifikan	Minor	Moderate	Major	Kritis
	Dampak (D)					

3. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko merupakan perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Dalam evaluasi risiko, level risiko dan kriteria risiko harus diperbandingkan dengan menggunakan basis yang sama. Hasil dari evaluasi risiko adalah daftar prioritas risiko untuk tindakan lebih lanjut. Jika risiko-risiko masuk dalam kategori rendah atau risiko yang dapat diterima, maka risiko-risiko tersebut diterima dengan sedikit perlakuan lanjutan. Risiko-risiko yang rendah atau dapat diterima harus dipantau dan ditelaah secara periodik untuk menjamin bahwa risiko-risiko tersebut tetap dapat diterima.

Risiko dikatakan memiliki tingkat yang dapat diterima apabila:

- Level risiko rendah sehingga tidak perlu penanganan khusus;
- Biaya penanganan termasuk biaya asuransi lebih tinggi dari manfaat yang diperoleh bila risiko tersebut diterima;
- Peluang dari adanya risiko tersebut lebih besar dari ancamannya.

Langkah evaluasi memastikan bahwa tidak semua risiko yang teridentifikasi memerlukan rencana pengendalian lebih lanjut. Hasil dari analisis risiko akan disampaikan kepada penanggung jawab tertinggi pengelola risiko di unit kerja untuk dilakukan validasi.

Hasil validasi akan digunakan untuk menetapkan rencana langkah-langkah sistem pengendalian untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko maupun untuk menurunkan dampak terjadinya risiko.

Sedangkan untuk menentukan prioritas risiko dengan menghitung besaran risiko, yaitu:

Analisis Risiko = *Probability* x Kriteria Dampak

Tingkatan	Level	Prioritas	Besaran Risiko	Warna
1	Kritikal	1	25	
		2	24	
		3	23	
		4	22	
		5	21	
		6	20	
2	Tinggi	7	19	
		8	18	
		9	17	
		10	16	
		11	15	
		12	14	
		13	13	
3	Sedang	14	12	
		15	11	
		16	10	
		17	9	
		18	8	
		19	7	
		20	6	
4	Ringan	21	5	
		22	4	
		23	3	
		24	2	
		25	1	

3.4 Perlakuan Risiko

Risiko-risiko yang telah tersaring pada langkah evaluasi, selanjutnya dibuat rencana pengendalian lebih lanjut, langkah ini disebut mitigasi risiko. Langkah mitigasi risiko meliputi pengidentifikasian opsi untuk menangani risiko, menaksir opsi tersebut, menyiapkan rencana perlakuan risiko dan mengimplementasikan rencana perlakuan risiko.

Penanganan Risiko yang dilakukan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda mencakup:

- Memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan, berupa:
 - Mengurangi Kemungkinan terjadinya Risiko
 - Menurunkan dampak terjadinya Risiko
 - Mengalihkan Risiko
 - Menghindari Risiko
 - Menerima Risiko
- Menyusun Rencana Tindak Penanganan Risiko (RTP);

3. Menetapkan Level Risiko residual harapan;
4. Menjalankan RTP;
5. Memantau Risiko tersisa.

3.5 Penanganan Risiko (*Risk Treatment*)

Setelah melewati langkah evaluasi, risiko-risiko yang telah tersaring selanjutnya dibuat rencana penanganan lebih lanjut yang kemudian disebut sebagai langkah mitigasi risiko. Tujuan utamanya adalah menetapkan suatu pilihan rencana tindak lanjut atas risiko yangtelah diberikan penilaian. Proses penanganan risiko terdiri dari:

- a. mengidentifikasi dan menaksir pilihan penanganan (mitigasi) risiko;
- b. merencanakan dan menerapkan langkah penanganan (mitigasi) risiko;
- c. melakukan penilaian terhadap efektivitas rencana penanganan (mitigasi) risiko;
- d. memutuskan apakah *residual risk* masih dapat diterima; dan
- e. jika *residual risk* belum dapat diterima, maka melakukan langkah penanganan (mitigasi) risiko lanjutan.

Sebelum menetapkan penanganan risiko, pemilik risiko (*risk owner*) harus mempertimbangkan segala potensi yang bakal terjadi atas rencana penanganan (mitigasi) risiko yang ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penanganan (mitigasi) risiko dengan keuntungan yang akan didapatkan ketika berhasil melakukan penanganan (mitigasi) risiko tersebut; dan
- b. kerugian lebih jauh yang akan muncul jika penanganan (mitigasi) risiko tersebut dilakukan.

Menurut Wijaya (2017), umumnya, tindakan penanganan risiko terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Penghindaran risiko (*risk avoidance*), yaitu mengambil tindakan untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko yang dimaksud terjadi;
- b. Pengurangan risiko (*risk reduction*), yaitu mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan risiko dengan pengawasan internal dan/atau mengurangi dampak risiko dengan meningkatkan *public relation*;
- c. Berbagi risiko (*risk sharing*), yaitu mengambil tindakan untuk membagi proses kegiatan kepada institusi lain untuk ditangani atau melakukan *joint financing* atau *joint venture*;
- d. Transfer risiko (*risk transfer*), yaitu mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko melalui asuransi, *outsourcing*, atau *hedging*; dan
- e. Penerimaan risiko (*risk acceptance*), yaitu tidak mengambil tindakan apapun untuk menanggulangi risiko karena sudah menjadi bagian integral dari lingkup kerja institusi.

Berikut ini adalah penanganan Risiko yang dilakukan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Treatment	Penjelasan
Kritikal Nilai: 20-25	Risiko tidak dapat ditoleransi. Rincian tindak lanjut harus ditetapkan dan prioritas diterapkan. Wakil Rektor harus memantau dan memastikan tindakan yang dilakukan. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap bulanan untuk mengurangi tingkat risiko
Berat Nilai: 13-19	Risiko ini bisa ditoleransi hanya jika tindak lanjut telah diterapkan dan diperiksa oleh Wakil Rektor manajemen. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap 3 bulanan
Sedang Nilai: 6-12	Risiko dapat ditoleransi jika tindakan pencegahan telah diterapkan termasuk dengan proses rutin seperti prosedur dan pemeriksaan. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap 6 bulanan
Ringan Nilai: 1-5	Risiko dapat ditoleransi, sebagaimana tindakan pencegahan telah dilakukan dan ditinjau setiap tahunan

3.6 Monitoring & Review

Bentuk Monitoring dan review dari implementasi manajemen risiko UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dilakukan melalui proses:

- Pemantauan berkelanjutan (*on-going monitoring*);
- Pemantauan berkala;
- Review, meliputi Review implementasi Manajemen Risiko, dan Review Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR);
- Audit Manajemen Risiko dan *Risk base audit*.

Sedangkan Dokumen Manajemen Risiko sebagai Bentuk Monitoring dan review dari implementasi manajemen risiko UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda mencakup:

- Piagam Manajemen Risiko;
- Laporan Manajemen Risiko;

- c) Laporan pemantauan, yaitu laporan pemantauan triwulanan dan laporan pemantauan tahunan;
- d) Laporan Manajemen Risiko *incidental*.

3.7 Perekaman dan Pelaporan (*Recording and Reporting*)

Dokumentasi dan pelaporan pengelolaan risiko dilakukan dengan suatu mekanisme alur pelaporan di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Proses penilaian pengelolaan risiko dilakukan oleh *risk officer*, disahkan oleh *risk owner*, dan dikirim ke unit pengelola risiko untuk dilakukan pengkajian. Setelah hasil penilaian disetujui, baru dilakukan pelaporan berbentuk laporan kepada Rektor. Pengkajian dilakukan untuk memenuhi persyaratan laporan. Jika belum memenuhi persyaratan, laporan akan dikembalikan kepada *risk officer* untuk dilakukan revisi. Selanjutnya, laporan disimpan ke dalam *database* untuk kebutuhan proses berikutnya.

Proses pengelolaan risiko dan hasil dari pengelolaan risiko harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang tepat. Perekaman dan pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan kegiatan manajemen risiko dan hasil di seluruh organisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kegiatan pengelolaan risiko, membantu interaksi dengan para pemangku kepentingan termasuk yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk kegiatan pengelolaan risiko.

3.8 Resiko Sisa (*Residual Risk*)

Resiko Sisa (*Residual Risk*) adalah tingkat risiko yang tetap ada setelah semua langkah-langkah pengendalian yang mungkin diambil telah dilakukan. Langkah lanjutan yang perlu diselesaikan adalah berikut:

1. **Penilaian Risiko Awal:** Identifikasi dan penilaian risiko potensial yang mungkin terjadi dalam suatu konteks. Ini melibatkan mengidentifikasi penyebab risiko, konsekuensi yang mungkin terjadi, dan tingkat risiko sebelum adanya tindakan pengendalian.
2. **Pengendalian Risiko:** Langkah-langkah pengendalian risiko dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampaknya. Ini bisa berupa tindakan pencegahan, tindakan mitigasi, atau perubahan dalam proses bisnis untuk mengurangi risiko.
3. **Penilaian Risiko Setelah Pengendalian:** Setelah langkah-langkah pengendalian diimplementasikan, risiko yang tersisa dievaluasi ulang. Ini mencakup penilaian terhadap risiko yang masih ada dalam hal kemungkinan terjadinya dan dampak yang mungkin terjadi.
4. **Penetapan Risiko Residu:** Ini adalah tingkat risiko yang tetap ada setelah semua pengendalian diimplementasikan. Risiko residu dapat lebih rendah daripada risiko awal, tetapi tidak selalu nol karena beberapa risiko mungkin tidak dapat sepenuhnya dihilangkan.
5. **Pengelolaan Risiko Residu:** Pada tahap ini, Institusi perlu memutuskan bagaimana mengelola risiko sisa. Ini mungkin melibatkan pemilihan antara menerima risiko, memindahkan risiko melalui asuransi atau perjanjian kontraktual, menghindari risiko dengan mengubah strategi bisnis, atau mengambil tindakan lain untuk mengurangi risiko residu lebih lanjut.



6. **Pemantauan dan Evaluasi:** Proses manajemen risiko residu berlanjut dengan pemantauan terhadap risiko residu. Jika lingkungan atau kondisi berubah, risiko residu juga dapat berubah. Oleh karena itu, evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko residu tetap sesuai.



BAB IV

P E N U T U P

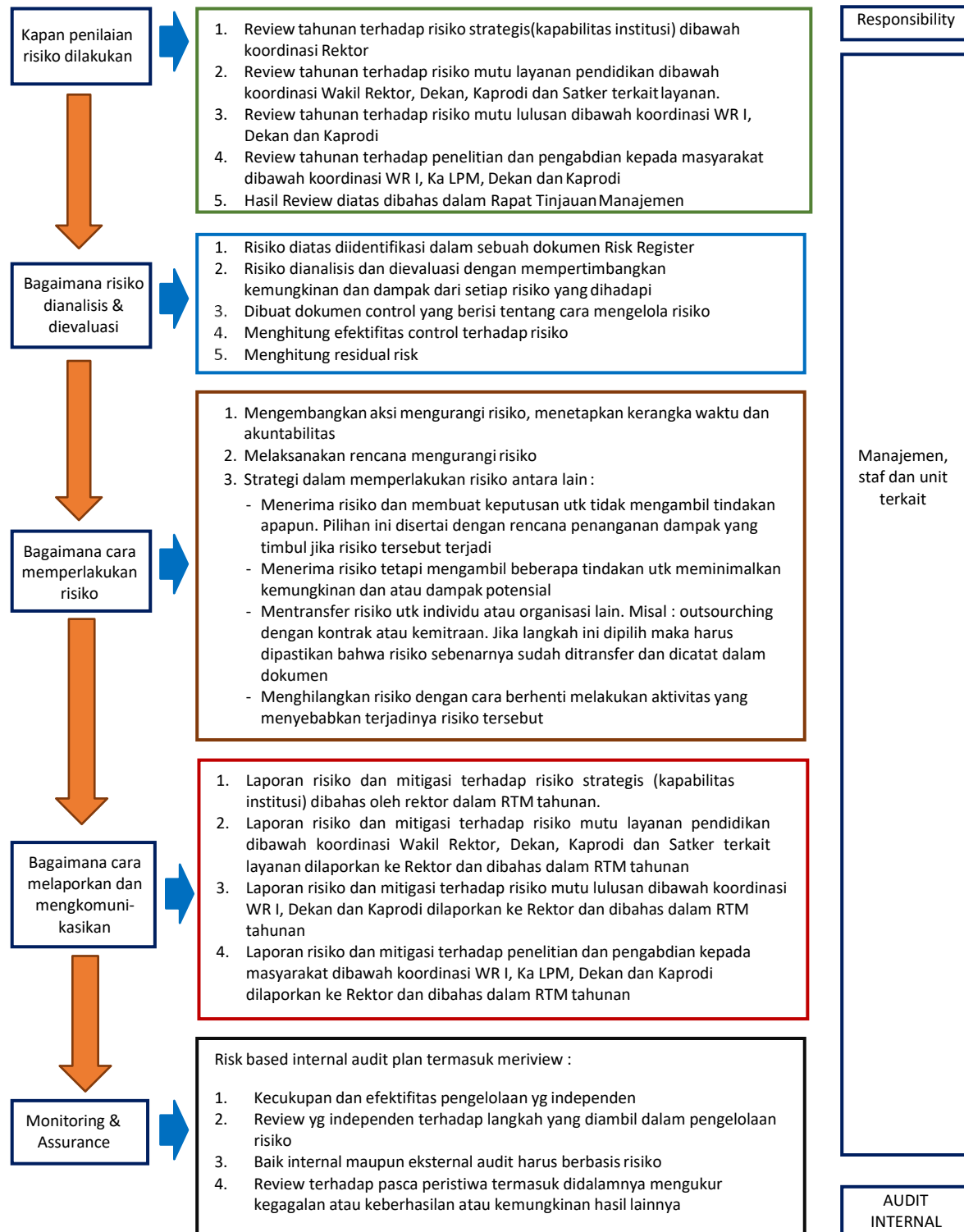
Manajemen risiko UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ini dibuat sebagai panduan dalam pengelolaan risiko yang kemungkinan terjadi terkait dengan adanya peluang dan ancaman dari luar institusi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang berasal dari dalam institusi.

Dokumen ini secara berkala akan dievaluasi dan ditinjau ulang menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan institusi dan lingkungan luar sehingga sistem yang diterapkan diharapkan akan mengalami perbaikan ke depannya dalam mencapai target dan tujuan sesuai visi misi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Lampiran I: Akuntabilitas, Peran dan Tanggung jawab Manajemen Risiko

No	Unit	Tanggungjawab
1	REKTOR	• Memegang penuh tanggungjawab terhadap proses manajemen risiko di Universitas • Bertanggungjawab untuk menentukan tingkat risiko yang siap Universitas terima berdasarkan isu yang dihadapi • Bertanggungjawab untuk patuh pada peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka mengkoordinasikan proses manajemen risiko
2	Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, & Wakil Rektor 3	• Bertanggungjawab dalam konteks kepemimpinan dalam implementasi manajemen risiko • Mengawasi praktik manajemen risiko
3	PIC of Risk management (SPI dan LPM)	• Bertanggungjawab untuk mengelola proses identifikasi dan monitoring risiko • Mengelola risk register • Melaksanakan risk management framework • Memberikan masukan tentang alat yang dapat digunakan untuk membantu implementasi manajemen risiko • Menyediakan pelatihan pada staf (dosen dan kependidikan) untuk mempromosikan budaya manajemen risiko di setiap unit kerja
4	Risk Owner Dan Risk Officer (Dekan, Direktur, Biro, Lembaga, UPT, Program Studi dan Bagian)	• Memonitor status risiko di unit kerjanya • Memberikan masukan tentang respon yang tepat pada risiko maupun control yang harus diterapkan • Mengkonfirmasi bahwa control telah diterapkan • Mengimplementasikan action plan yang telah disetujui sebelum tenggat waktu yang ditentukan

Lampiran II: Kerangka Implementasi Manajemen Risiko



Lampiran III: Siklus Manajemen Risiko

Perbedaan level risiko di Universitas sangat terkait satu dengan yang lain, tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana risiko dibangun dan dimutakhirkan setiap waktu.

	Mei/ Juni	Januari/ Februari	November
Corporate risks		- BPP melakukan review dan update risk registers di bulan Januari - BPP menyerahkan hasil review dan update risk registers pada PMR (SPI dan LPM)	LPM melaksanakan audit internal berbasis risiko untuk memastikan bahwa mitigasi risiko telah dijalankan secara efektif pada tingkat corporate
Financial risks			SPI melaksanakan audit internal berbasis risiko untuk memastikan bahwa mitigasi risiko telah dijalankan secara efektif pada aspek finansial
Operational risks	UNIT KERJA melakukan review dan update risk registers		UPM-LPM melaksanakan audit internal berbasis risiko untuk memastikan bahwa mitigasi risiko telah dijalankan secara efektif pada area operational
Hazard risks	BAGIAN Sarpras & lingkungan melaksanakan audit internal berbasis risiko untuk memastikan bahwa mitigasi risiko telah dijalankan secara efektif pada area hazard		BAGIAN Sarpras & lingkungan melaksanakan audit internal berbasis risiko untuk memastikan bahwa mitigasi risiko telah dijalankan secara efektif pada area hazard



Lampiran IV: Formulir Risk Register

		KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA JL. H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Kota Samarinda, 75251										No. Dokumen		: Un.21/M-RISK/2023/08																							
												Tanggal Terbit		: 30 Januari 2023																							
		Revisi		: 00																																	
		IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PENANGANAN RESIKO TAHUN 2023										Fungsi		: Lembaga Penjaminan Mutu																							
NO	IDENTIFIKASI RESIKO																		ANALISA RESIKO							PENGENDALIAN				TINDAK LANJUT				RESIDUAL RISK			
	KATEGORI RESIKO	URAIAN RESIKO	KEMUNGKINAN RESIKO	DAMPAK DARI RESIKO	TERDAMPAK	K	D	K x D	LEVEL RESIKO	PROSES-PROSEDUR	PEOPLE	SA-PRAS	RENCANA KEGIATAN	WAKTU	PIC	K	D	K x D	LEVEL RESIKO																		
1	Kapabilitas Institusi	Prodi tidak melakukan tindak lanjut dari hasil Audit internal	Tidak tersedianya dokumen pendukung sebagai sarana peningkatan Akreditasi	Akreditasi prodi turun	Lembaga	3	5	15	TINGGI	Membuat Jadwal Tindak lanjut terkait Monitoring dan Evaluasi hasil Audit Internal	LPM, Fakultas, prodi	Ruagan Layak	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Internal Secara berkala	6 Bulan	Kapus Audit Internal	1	5	5	RENDAH																		
2	Mutu Layanan Pendidikan	Lulusan Tidak memiliki kompetensi Keahlian Khusus	Peluang kerja lulusan Kecil	Masa tunggu untuk bekerja lebih lama	Mahasiswa, Prodi	4	4	16	TINGGI	Membuat program pelatihan khusus sesuai dengan bidang keahlian sebagai syarat lulusan	WR1, LPM, Pusat Pengembangan karir, Fakultas, Prodi	Labolatorium Pelatihan	Pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan Kompetensi Mahasiswa yang terjadwal	1 bulan	Pusat pengembangan Karir	2	2	4	RENDAH																		
3	Mutu Lulusan																																				
4	Sumber Daya Manusia																																				



Lampiran IV: Formulir Monitoring Mitigasi Risiko

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA JL. H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Kota Samarinda, 75251					No. Dokumen : Un.21/M-RISK/2023/08			
						Tanggal Terbit : 30 Januari 2023			
						Revisi : 00			
	IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PENANGANAN RESIKO TAHUN 2023					Fungsi : Lembaga Penjaminan Mutu			

NO	TINDAK LANJUT RESIKO SEBELUMNYA (TAHUN)					RESIDUAL RISK				
	KATEGORI RESIKO	RENCANA KEGIATAN	WAKTU	KONSEKUENSI RESIKO	DAMPAK DARI KONSEKUENSI	K	D	K x D	LEVEL RESIKO	STATUS
1	Kapabilitas Institusi	Membuat Jadwal Tindak lanjut terkait Monitoring dan Evaluasi hasil Audit Internal	1 Semester	Pemenuhan Dokumen Hasil Audit lebih optimal	80% Data keperluan Akreditasi terpenuhi	1	5	5	RENDAH	CLOSED
2	Mutu Layanan Pendidikan	Membuat program pelatihan khusus sesuai dengan bidang keahlian sebagai syarat lulusan	1 Semester	Lulusan mempunyai Kompetensi Khusus sesuai bidang keahliannya	70% Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat	1	2	2	RENDAH	CLOSED



Universitas Islam Negeri
Sultan Aji Muhammad Idris
Samarinda



Universitas Islam Negeri
Sultan Aji Muhammad Idris
Samarinda